PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR: 1 TAHUN 2003

TENTANG

KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANAK USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI DAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Menimbang

- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bang dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yar Maha Esa, mernpunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan da keterampilan, serta Sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa dalam menyikapi pelaksanaan falsafah adat Ininang kabau, "ad basandi syara ', syara' basandi kitabullah", dipandang perlu untuk mengat kewajiban pandai membaca A1-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawa karyawati dan calon mempelai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b di ata perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Membaca A Quran bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan / Karyawati dan Calon Mempelai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daera Otonoini Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tenga (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembara Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistim Pendidikan Nasion (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3390);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Das (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3412);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menenga (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Nega Nomor 3413);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 22 Tahun 200

Dengan persetujuan

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUN TENTANG KEWAJIBAN PANDAI MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ANA USIA SEKOLAH, KARYAWAN/KARYAWATI DAN CALON MEMPELAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- 3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung;
- 4. Pejabat Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu unt melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5. Pemerintah Nagari adalah wali berserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif nagari
- 6. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut P3N adalah Pembantii Pegav Pencatat Nikah yang ada di Nagari.
- 7. Kewajiban adalah keharusan bagi orang tua kepada anaknya dalam usia sekolah unt menyerahkan mengaji supaya pandai mem baca Al-Qur'an;
- 8. Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Allah SWT. yang diturunkan-Nya kepada Na Muhammad Rasulullah SAW. Dengan perantaraan Malaikat Jibril, dan membacanya menja ibadah;
- 9. Pandai membaca A1-Qur'an adalah kemampuan seseorang yang lancar membaca A1-Q ur'an;
- 10. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik sekol maupun yang tidak sekolah;

- 11. Karyawan/Karyawati adalah karyawan/ karyawati yang bekerja di lingkungan pemerintah Daera
- 12. Murid Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat dengan murid SD, adalah murid SD termas Madrasah Ibtidaiyah (Ini) dan sederajat se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTP adal Siswa/i SLTP termasuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan sederajat SeKabupaten Sawahlun Sijunjung.
- 14. Siswa/i Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat dengan Siswa/i SLTA adal Siswa/i SMU, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat SeKabupaten Sawahlunto/Sijunjung.
- 15. Calon Mempelai adalah sesorang laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikaha
- 16. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- 17. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah guru agama dan kepala sekolah pada SD, SLTP d SLTA se-Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- 18. Pengawas Pendidikan Agama Islam, yang sd anj utnya disingkat dengan Pendais, adil pengawas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- 19. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung;
- 20. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjun

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGS

Pasal 2

Maksud pandai membaca A1-Qur'an bagi anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempe adalah salah satu cara untuk dapat mengetahui dan memahami isi kandungan AlQur'an dengan ber sehingga akan dapat membentuk kepribadian muslim dan muslimah yang paripurna d mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalarn Al-Qur'an.

Pasal 3

Tujuan pandai membaca Al-Qur'an bagi anak usia sekolah karyawan/karyawati dan calon mempe adalah:

1. Tujuan Umum.

Tujuan umum adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/i dan calon mempelai serta masyarakat dapat :

- (1) Memiliki sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- (2) Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, berbudi luh berdisiplin, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala.
- (3) Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan ta dalam melaksanakan ibadah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pandai membaca Al-Qur'an adalah agar setiap anak usia sekolah, karyawan/karyawati dan calon mempelai:

- (1) Dapat / mampu membaca Al-Qur'an dengan baik serta terbiasa membaca dan mencintai / Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Dapat / mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan Sholat sekalig dalam rangka memakmurkan dan mencintai Masjid, Musholla dan Surau, serta dapat menja Imam yang baik dalam Sholat.

Pasal 4

Fungsi pandai membaca A1-Qur'an dengan baik adalah sebagai wahana unitik menanamk keirnanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala bagi anak usia sekola karyawan/karyawati dan calon mempelai serta masyarakat dalarn rangka membentuk keluar Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENG GARAAN

- (1) Setiap anak usia sekolah yang akan menarnatkan jenjang pendidikan wajib pandai membaca / Qur'an.
- (2) Pandai membaca Al-Qur'an dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah mur SD, siswa/i SLTP, SLTA bisa membaca Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
- (3) Khusus untuk murid SD kelas I sampai kelas V wajib untuk belajar Al-Qur'an sehingga pa akhir pendidikannya, murid yang bersangkutan pandai membaca Al-Qur'an.

Pasal 6

- (1) Setiap sekolah mulai dan SD, SLTP dan SLTA agar menambah jam pelajaran agarna, ya dipergunakan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setiap sekolah agar rnewajibk muridnya yang belum pandai baca Al-Qur'an untuk belajar baca AlQur'an di MDA, TPA/TPS Masjid, Surau dan sebagainya.
- (3) Setiap orang tua dan ninik mamak dalam setiap Suku di Nagari mewajibkan anak kemenakann untuk belajar membaca AlQur'an di MDA, TPA/TPSA & sejenisnya.
- (4) Kepada Pemerintah Nagari dan tokoh masyarakat agar mendukung, membantu dan memotiva kelancaran belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 7

Ketentuan penyelengaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) adalah sebag berikut:

- a. Mengikuti kurikulum TPA/TPSA dan atau mengikuti kurikulurn yang ditetapkan oleh instau terkait.
- b. Kurikulurn yang dikernbangkan khusus untuk membaca A1-Qur'an sebagai mata pelajaran ba seperti rnetoda Iqra'.
- c. Tenaga Guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca Al-Qur'an adalah Guru Pendidik Agama Islam Sekolah yang bersangkutan dan/atau dan Guru yang ditunjuk oleh Pemerint Daerah atau Guru Pembimbing MDA/TPA/TPSA, Guru mengaji dan tokoh masyarakat setempa
- d. Sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dan sekolah yang bersangkutan.

- (1) Proses belajar rnengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau tenaga pendid sedangkan pembinaannya secara urnum adaiah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seca tekhnis adalah tanggung jawab Kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Lemba Informal lainnya.
- (2) Penilaian atas pandai baca A1-Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al-Qur' dengan baik sesuai dengan tingkat pendidikannya.
- (3) Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca Al-Qur'an mela MDA/TPA/TPSA sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada MDA/TPA/TPS

setempat.

(4) Penilaian basil belajar bagi murid SD dan siswa/i SLTP/SLTA yang mengikuti pendidikan pand baca Al.Qur'an sebagai mata pelajaran baru, ditulis sebagai mata pelajaran khusus dan mernil nilai tersendi

Pasal 9

Hasil penilaian pendidikan pandai baca AlQur'an sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, pada akl pendidikan kepada setiap murid SD, siswa/i SLTP dan SLTA adalah bagian dan penilaian pelajar Agama Islam dan merupakan salah satu syarat penentuan lulus.

Pasal 10

- (1) Setiap karyawan/karyawati wajib pandai membaca Al-Qur'ari.
- (2) Kewajiban pandai membaca Al-Qur'an bagi karyawan/karyawati sebagaimana dimaksud ayat (Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap pasangan calon rnempelai yang akan melaksanakan pernikahan wajib pandai membaca A Qur'an.
- (2) Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dibuktik dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau di hadapan P3N.
- (3) Tata cara pernikahan dilaksanakan sesual dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB IV SANKSI

- (1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP/SLTA yang akan melanjutkan pendidikan pada jenja pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai membaca Al-Qur'an dengan baik, maka ya bersangkutan tidak/belum dapat d iterima padajenjang pendidikan tersebut.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah apabila orang tua atau wali dan mu

yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk mengikutkan anaknya dalarn program khus belajar baca Alqur'an, baik yang diadakan disekolah tersebut atau pada tempat lain dala tenggang waktu selama 6 bulan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, murid ya bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca Al-Qur'an, maka sekolah ak melakukan tindakan
 - a. membuat surat teguran pertama.
 - b. membuat surat teguran kedua.
 - c. membuat surat teguran ketiga.
 - d. murid yang bersangkutan diskorsing.
- (4) Bagi karyawan/karyawati yang tidak bisa membaca AI-Qur'an sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1), akan ditindaklanjuti oleh Bupati.
- (5) Bagi calon mempelai yang tidak dapat membuktikan pandai membaca Al-Qur'an dihadapan PI atau P3N sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), maka pelaksanaan Nikahnya:
 - a. Ditangguhkan sarnpai yang bersang kutan pandai membaca Al.-Qur'an.
 - b. Tetap dilaksanakan pernikahan dengan catatan buku nikahnya belum diserahkan, sampai ya bersang kutan pandai membaca Al-Qur'an.

BABV PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat la yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdoinisili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntunan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agama non Islam tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP BU PATI SAWAHLUNTO/SLJUNJUNG,

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ak diatur Iebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif (SAW) tahun sejak tanggal diundangka

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deng penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 7 Februari 2003

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJ1JNJ1JNG TAHUN 2003 NOMOR